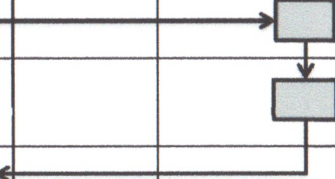


**PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

 GEMAH RIPAH LOH JINAWI Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor SOP</td> <td>000.8.3.3/047-PLPM/2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>6 April 2022</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>5 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>5 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>  Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  ICIP SURYADI, S.Sos. MM. NIP. 19700119 199503 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	000.8.3.3/047-PLPM/2025	Tanggal Pembuatan	6 April 2022	Tanggal Revisi	5 Agustus 2025	Tanggal Efektif	5 Agustus 2025	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  ICIP SURYADI, S.Sos. MM. NIP. 19700119 199503 1 003																	
Nomor SOP	000.8.3.3/047-PLPM/2025																											
Tanggal Pembuatan	6 April 2022																											
Tanggal Revisi	5 Agustus 2025																											
Tanggal Efektif	5 Agustus 2025																											
Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  ICIP SURYADI, S.Sos. MM. NIP. 19700119 199503 1 003																											
Bidang Pelayanan Penanaman Modal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama SOP :</td> <td>PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)</td> </tr> </table>	Nama SOP :	PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)																									
Nama SOP :	PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)																											
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</td> </tr> </table>	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	7	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon	8	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon	9	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	10	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;	11	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1. Tingkat pendidikan S1</td> </tr> <tr> <td>2. Dapat mengoperasikan Komputer;</td> </tr> <tr> <td>3. Mengetahui peraturan perundang undangan</td> </tr> <tr> <td>4. Mampu berbahasa inggris pasif</td> </tr> <tr> <td>5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik</td> </tr> </table>	1. Tingkat pendidikan S1	2. Dapat mengoperasikan Komputer;	3. Mengetahui peraturan perundang undangan	4. Mampu berbahasa inggris pasif	5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah																											
2	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja																											
3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																											
4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah																											
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																											
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah																											
7	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon																											
8	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon																											
9	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;																											
10	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;																											
11	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																											
1. Tingkat pendidikan S1																												
2. Dapat mengoperasikan Komputer;																												
3. Mengetahui peraturan perundang undangan																												
4. Mampu berbahasa inggris pasif																												
5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik																												
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan																											
SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1. Komputer</td> </tr> <tr> <td>2. Printer</td> </tr> <tr> <td>3. Ruang Tunggu Tamu</td> </tr> <tr> <td>4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC</td> </tr> </table>	1. Komputer	2. Printer	3. Ruang Tunggu Tamu	4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC																							
1. Komputer																												
2. Printer																												
3. Ruang Tunggu Tamu																												
4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC																												
Peringatan	Peralatan & Pendataan																											
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat	Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan																											

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	OSS RBA		Dinas Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
			Validasi	Smart Engine (Output)						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan pengisian kelengkapan data melalui sistem OSS						NIK, NPWP dan E-Mail	10 Menit	Username dan Password OSS RBA	
2	Memproses dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan tunggal untuk melakukan persiapan operasional komersil						Username dan Password OSS RBA	10 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
3	Melakukan pencetakan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem OSS						Nomor Induk Berusaha (NIB)	10 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah dicetak mandiri oleh pelaku usaha	

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

